

BAB IV

ANALISIS DAN LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Profil Kecamatan Sampanahan

Desa Sampanahan berada di Kecamatan Sampanahan, bagian dari Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Kecamatan Sampanahan mencakup luas sekitar 403,94 km² dan pada tahun 2023 memiliki penduduk sekitar 11.157 jiwa termasuk seluruh desa di kecamatan tersebut. Desa Sampanahan merupakan satu dari 10 desa yang menjadi bagian Kecamatan Sampanahan. Penduduk Kecamatan Sampanahan sebagian besar merupakan muslim, sejalan dengan mayoritas agama di Kotabaru. Penduduk di desa ini berprofesi sebagai petani, nelayan, dan pegawai negeri/swasta, dengan banyak keluarga yang telah tinggal turun-temurun. Tersedia fasilitas Puskesmas Pembantu (Pustu) atau desa terdekat seperti Puskesmas Gunung Batu Besar untuk pelayanan dasar kesehatan. Akses jalan desa dikembangkan secara bertahap, menghubungkan ke pusat Kecamatan dan ibu kota kabupaten. Pendidikan dasar disediakan melalui SD dan Madrasah, sedangkan jenjang SMP dan SMA ditempuh di kecamatan atau Kotabaru. Desa ini memiliki potensi pertanian berupa jeruk, sawit, dan padi. Kegiatan usahawan lokal dan kerajinan masyarakat mulai berkembang dalam skala rumahan. Tradisi sosial, seperti gotong-royong dan zakat masal (bakarung), masih kuat dan menjadi identitas budaya masyarakat. Desa Sampanahan adalah desa agraris dengan penduduk yang produktif dan soliditas tinggi. Infrastruktur dasar seperti kesehatan dan pendidikan tersedia, meski

membutuhkan penguatan lebih lanjut untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil penelitian dari wawancara kepada 16 (enam belas) orang informan di Kecamatan Sampanahan, terdiri dari 3 (tiga) orang yang rutin mengeluarkan zakat fitrah *bakarung* (muzaki), 2 (dua) orang yang biasa menjadi penerima zakat (mustahik), 8 (delapan) orang masyarakat biasa yang mengetahui tentang praktik zakat fitrah *bakarung*, serta 3 (tiga) orang tokoh agama yang memberikan pandangan serta pendapat hukumnya berdasarkan aspek fikih zakat, maka dapat penulis uraikan sebagai berikut:

1. Orang yang Menunaikan Zakat Fitrah *Bakarung*

a. Informan I

Nama : Herman
 Umur : 39 Tahun
 Pendidikan : SD Sederajat
 Pekerjaan : Ketua RT
 Alamat : Desa Sampanahan Hilir

Herman merupakan salah satu warga yang beralamat di Desa Sampanahan Hilir Kecamatan Sampanahan. Herman rutin mengeluarkan zakat fitrah setiap tahunnya, dan di tahun ini pada bulan Ramadan 1446 Hijriah Herman menunaikan zakat fitrah *bakarung* dalam bentuk 1 (satu) karung beras untuk 4 (empat) orang jiwa dalam satu keluarga yang beratnya 18 kilogram dan sisa lebihannya diberikan

sebagai sedekah kepada Amil Zakat karena jika dihitung sebagai acuan dasar zakat fitrah 18 kilogram sudah mencapai nisab (bahkan lebih) untuk 4 (empat) orang jiwa dengan niat mengeluarkan zakat fitrah untuk 1 (satu) keluarga yang berjumlah 4 (empat) orang.⁵³

b. Informan II

Nama : Ari
 Umur : 43 Tahun
 Pendidikan : SMA Sederajat
 Pekerjaan : Swasta
 Alamat : Desa Sampanahan Hilir

Ari merupakan salah satu masyarakat yang beralamat di Desa Sampanahan Hilir Kecamatan Sampanahan Kabupaten Kotabaru. Ari rutin mengeluarkan zakat fitrah setiap tahunnya dalam bentuk zakat fitrah *bakarung*. Pada tahun ini di bulan Ramadan 1446 Hijriyah Ari mengeluarkan zakat fitrah *bakarung* dengan pemahaman fikih zakatnya secara pribadi, dengan diniatkan untuk seluruh keluarga untuk 4 (empat) orang jiwa seberat 10 kilogram, lalu ditambah lagi 2 kilogram untuk mencukupi nisab 4 (empat) orang jiwa. Karena di dalam fikih zakat fitrah paling banyak ukuran zakatnya jika dengan beras berkisar antara 2,8 kilogram, tetapi di Sampanahan sebagai bentuk kehati-hatian digenapkan menjadi 3 kilogram per jiwa.⁵⁴

⁵³ Herman, Masyarakat Desa Sampanahan Hilir Kabupaten Kotabaru, Wawancara 29 Maret 2025.

⁵⁴ Ari, Masyarakat Desa Sampanahan Hilir Kabupaten Kotabaru, Wawancara 29 Maret 2025

c. Informan III

Nama : Nurjali
 Umur : 47 Tahun
 Pendidikan : SMA Sederajat
 Pekerjaan : Petani
 Alamat : Desa Sampanahan Hilir

Nurjali merupakan salah satu masyarakat di Desa Sampanahan Hilir Kecamatan Sampanahan, Nurjali merupakan salah satu masyarakat yang rutin mengeluarkan zakat fitrah setiap tahunnya dengan metode zakat fitrah *bakarung*. Nurjali menjelaskan tidak masalah jika menurut keyakinan orang yang menunaikan dengan metode *bakarung* jika nisab berasnya sudah sesuai dengan jumlah jiwa yang ditunaikan zakatnya. Tetapi Nurjali menyarankan jika ada keragu-raguan lebih baik menunaikan zakat fitrah secara manual yaitu per 3 kilogram untuk 1 jiwa.⁵⁵

2. Orang yang Menerima Zakat Fitrah *Bakarung* (Mustahik)

a. Informan I

Nama : Gajali
 Umur : 56 Tahun
 Pendidikan : SD Sederajat
 Pekerjaan : Petani
 Alamat : Desa Sampanahan Hilir

⁵⁵ Nurjali, Masyarakat Desa Sampanahan Hilir Kabupaten Kotabaru, Wawancara 20 Maret 2025

Gajali merupakan salah satu masyarakat di Desa Sasmpanahan Hilir Kecamatan Sampanahan sebagai salah satu orang yang menerima zakat fitrah *bakarung* (mustahik) yang tergolong pada Amil Zakat di masjid. Gajali menjelaskan kebanyakan yang menunaikan zakat fitrah dengan metode *bakarung* kebanyakannya Orang Jawa, dengan ketentuan hitungan 18 kilo biasanya untuk 6 orang/jiwa.⁵⁶

b. Informan II

Nama : Ahut
 Umur : 52 Tahun
 Pendidikan : SD Sederajat
 Pekerjaan : Petani
 Alamat : Desa Sampanahan Hilir

Ahut merupakan salah satu masyarakat di Desa Sampanahan Hilir Kecamatan Sampanahan sebagai salah satu orang yang menerima zakat fitrah *bakarung* (mustahik) yang tergolong pada Amil Zakat di masjid. Ahut menerangkan bahwa takaran zakat fitrah dengan metode *bakarung* sudah sesuai dengan hitungan zakat fitrah. Biasanya ditunaikan dan dipersiapkan 2 (dua) hari sebelum hari raya, Ahut hanya menerimakan sebagai Amil Zakat kemudian setelahnya dibagikan lagi kepada 8 (delapan) golongan yang berhak menerima zakat. Ahut juga menjelaskan bahwa zakat fitrah *bakarung* selalu lebih dari jumlah nisab jiwa per keluarga, pelaksanaan zakat fitrah *bakarung* juga disebabkan

⁵⁶ Gajali, Masyarakat Desa Sampanahan Hilir Kabupaten Kotabaru, Wawancara 29 Maret 2025.

kurangnya pengetahuan hukum masyarakat tentang fikih zakat dan sudah dilaksanakan selama bertahun-tahun.⁵⁷

3. Masyarakat yang Mengetahui Praktik Zakat Fitrah *Bakarung*

a. Informan I

Nama : Inas
 Umur : 53 Tahun
 Pendidikan : SD Sederajat
 Pekerjaan : Nelayan
 Alamat : Desa Sampanahan Hilir

Inas merupakan salah satu masyarakat di Desa Sampanahan Hilir Kecamatan Sampanahan yang mengetahui terkait pelaksanaan zakat fitrah *bakarung*. Inas pernah melihat secara langsung salah satu masyarakat yang berzakat dengan metode *bakarung* karena penunaianya di rumah beliau, Inas menerangkan bahwa zakat fitrah *bakarung* sudah sering dilaksanakan. Tetapi Inas hanya pernah melihat saja namun tidak mengetahui terkait bagaimana hukum dari pelaksanaan zakat fitrah *bakarung* tersebut, karena menurutnya yang penting zakat fitrahnya dilaksanakan sesuai kewajiban dan syariat Islam.⁵⁸

b. Informan II

⁵⁷ Ahut, Masyarakat Desa Sampanahan Hilir Kabupaten Kotabaru, Wawancara 21 Maret 2025.

⁵⁸ Inas, Masyarakat Desa Sampanahan Hilir Kabupaten Kotabaru, Wawancara 4 April 2025.

Nama : Khairu
 Umur : 52 Tahun
 Pendidikan : SD Sederajat
 Pekerjaan : Swasta
 Alamat : Desa Sampanahan Hilir

Khairu merupakan salah satu masyarakat di Desa Sampanahan Hilir Kecamatan Sampanahan yang ikut membantu Amil Zakat sebagai petugas penakaran beras, Khairu pernah melihat beberapa orang yang menunaikan zakat fitrah menggunakan metode *bakarung*.⁵⁹

c. Informan III

Nama : Amat Sahrin
 Umur : 52 Tahun
 Pendidikan : SD Sederajat
 Pekerjaan : Swasta
 Alamat : Desa Sampanahan Hilir

Sahrin merupakan salah satu masyarakat di Desa Sampanahan Hilir Kecamatan Sampanahan, Sahrin juga melihat beberapa masyarakat yang menunaikan zakat fitrah *bakarung*. Dikarenakan orang yang menunaikan zakat

⁵⁹ Khairu, Masyarakat Desa Sampanahan Hilir Kabupaten Kotabaru, Wawancara 29 Maret 2025.

fitrah *bakarung* ke Amil Zakat, namun Sahrin hanya sekedar mengetahui dan menurutnya yang penting adalah pelaksanaan zakat itu ditunaikan.⁶⁰

d. Informan IV

Nama : Shaleh
 Umur : 62 Tahun
 Pendidikan : SD Sederajat
 Pekerjaan : Nelayan
 Alamat : Desa Sampanahan Hilir

Shaleh merupakan salah satu masyarakat di Desa Sampanahan Hilir Kecamatan Sampanahan, Shaleh melihat orang yang menunaikan zakat fitrah *bakarung* setiap tahunnya pasti ada masyarakat yang melaksanakan. Menurut Shaleh tidak mengapa bagaimana pun cara metodenya untuk menunaikan zakat fitrah, selama zakatnya ditunaikan menurut ketentuan ajaran agama.⁶¹

e. Informan V

Nama : Daming
 Umur : 42 Tahun
 Pendidikan : SD Sederajat
 Pekerjaan : Swasta
 Alamat : Desa Sampanahan Hilir

⁶⁰ Amat Sahrin, Masyarakat Desa Sampanahan Hilir Kabupaten Kotabaru, Wawancara 29 Maret 2025.

⁶¹ Shaleh, Masyarakat Desa Sampanahan Hilir Kabupaten Kotabaru, Wawancara 29 Maret 2025.

Daming merupakan salah satu masyarakat di Desa Sampanahan Hilir Kecamatan Sampanahan. Daming juga pernah menemui praktik penunaian zakat fitrah menggunakan metode zakat fitrah *bakarung* dikarenakan beberapa pelaksanaannya adalah teman Daming sendiri.⁶²

f. Informan VI

Nama : Atun
 Umur : 50 Tahun
 Pendidikan : SD Sederajat
 Pekerjaan : Swasta
 Alamat : Desa Sampanahan Hilir

Atun merupakan salah satu masyarakat di Desa Sampanahan Hilir Kecamatan Sampanahan, Atun juga mengetahui terkait zakat fitrah *bakarung* dilaksanakan di Kantor Desa dan ada yang menggunakan metode pembayaran zakat fitrah *bakarung*.⁶³

g. Informan VII

Nama : Kasim
 Umur : 53 Tahun
 Pendidikan : SD Sederajat
 Pekerjaan : Petani/Pekebun

⁶² Daming, Masyarakat Desa Sampanahan Hilir Kabupaten Kotabaru, wawancara 29 Maret 2025.

⁶³ Atun, Masyarakat Desa Sampanahan Hilir Kabupaten Kotabaru, Wawancara 29 Maret 2025.

Alamat : Desa Sampanahan Hilir

h. Informan VIII

Nama : Mardani

Umur : 45 Tahun

Pendidikan : SD Sederajat

Pekerjaan : Ketua RT

Alamat : Desa Sampanahan Hilir

Pak RT merupakan salah satu masyarakat di Desa Sampanahan Hilir Kecamatan Sampanahan, biasanya Amil Zakat menghantar beberapa hasil zakat fitrah ke Pak RT untuk dibagikan lagi ke beberapa orang fakir dan miskin di daerah RT tersebut, namun sebelum diserahkan kepada Pak RT, Amil Zakat sudah terlebih dahulu menimbang kembali zakat fitrah dari metode *bakarung* per 3 kilogram untuk memudahkan penyaluran kepada mustahik.⁶⁴

4. Tokoh Agama

a. Informan I

Nama : Chandra

Umur : 36 Tahun

Pendidikan : Diploma III

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Desa Sampanahan Hilir

b. Informan II

⁶⁴ Suryani dan Mardani, Masyarakat Desa Sampanahan Hilir Kabupaten Kotabaru, Wawancara 29 Maret 2025.

Nama : Supiani
 Umur : 28 Tahun
 Pendidikan : SMA Sederajat
 Pekerjaan : Swasta
 Alamat : Desa Sampanahan Hilir

c. Informan III

Nama : Reyan
 Umur : 29 Tahun
 Pendidikan : Pondok Pesantren
 Pekerjaan : Swasta
 Alamat : Desa Sampanahan Hilir

Ketiga Informan merupakan tokoh agama di Kecamatan Sampanahan. Zakat fitrah yang berhak menerimanya ada 8 (delapan) golongan sesuai disebutkan dari Al-Qur'an. zakat fitrah paling *afdhol* ditunaikan setelah shalat subuh sampai dengan sebelum dilaksanakannya shalat *ied*. Takaran atau ukuran zakat fitrah sebesar 1 *sha'* atau setara dengan 4 *mud nabawi*, dan jika ditakar menurut Kitab *Taqriratussadidah* maka setara dengan 2,75 kilogram dan di kampung kita dibulatkan menjadi 3 kilogram, atau jika dalam ukuran liter biasanya 3,5 liter. Jika ada masyarakat yang menunaikan zakat fitrah dengan metode *bakarung*, maka boleh asal sesuai dengan ukuran nisab makanan pokok (beras) jika jumlah beras sesuai dengan per jiwa. Bahkan bisa berpotensi lebih *afdhol* karena biasanya lebih dari nisab zakat fitrah dan bernilai sedekah. Tetapi jika ada anggota keluarga yang sudah *baligh* (walaupun anak yang menjadi tanggungan nafkah) harus meminta izin

terlebih dahulu, karena jika sudah *baligh (mukallaf)* maka ia wajib menunaikan sendiri zakat fitrahnya.⁶⁵

Tabel 4.1
Identitas Informan

No	Nama	Umur	Pendidikan	Pekerjaan	Alamat
1	Herman	39 Tahun	SD	Ketua RT	Desa Sampanahan Hilir
2	Ari	43 Tahun	SMA	Swasta	Desa Sampanahan Hilir
3	Nurjali	47 Tahun	SMA	Petani	Desa Sampanahan Hilir
No	Nama	Umur	Pendidikan	Pekerjaan	Alamat
4	Gajali	56 Tahun	SD	Petani	Desa Sampanahan Hilir
5	Ahut	52 Tahun	SD	Petani	Desa Sampanahan Hilir
6	Inas	53 Tahun	SD	Nelayan	Desa Sampanahan Hilir
7	Khairu	52 Tahun	SD	Swasta	Desa Sampanahan Hilir
8	Amat Sahrin	52 Tahun	SD	Swasta	Desa Sampanahan Hilir
9	Shaleh	62 Tahun	SD	Nelayan	Desa Sampanahan Hilir
10	Daming	42 Tahun	SD	Swasta	Desa Sampanahan Hilir
11	Atun	50 Tahun	SD	Swasta	Desa Sampanahan Hilir

⁶⁵ Chandra, Supiani, dan Reyan, Masyarakat Desa Sampanahan Hilir Kabupaten Kotabaru, Wawancara 27 Maret 2025.

12	Kasim	53 Tahun	SD	Petani/Pekebun	Desa Sampanahan Hilir
13	Mardani	45 Tahun	SD	Ketua RT	Desa Sampanahan Hilir
14	Chandra	36 Tahun	Diploma III	Swasta	Desa Sampanahan Hilir
15	Supiani	28 Tahun	SMA	Swasta	Desa Sampanahan Hilir
16	Reyan	29 Tahun	Pondok Pesantren	Swasta	Desa Sampanahan Hilir

Tabel 4.2
Alasan dan Persepsi Masyarakat terkait Zakat Fitrah Bakarung

No.	Kategori Informan	Nama	Alasan/Persepsi	Pendapat hukum zakat bakarung	Faktor yang mempengaruhi persepsi
1	Muzaki	Herman	Menunaikan zakat untuk 4 jiwa sekaligus dalam 1 karung (18 kg), sisanya disedekahkan. Praktis dan meyakini sudah sesuai nisab.	Boleh	Struktural
2	Muzaki	Ari	Menghitung zakat berdasarkan pemahaman sendiri, memastikan cukup sesuai nisab (3 kg per jiwa), demi kehati-hatian.	Boleh	Struktural

3	Muzaki	Nurjali	Percaya zakat <i>bakarung</i> sah asal sesuai nisab. Namun menyarankan zakat manual jika ada keraguan.	Boleh	Struktural
4	Mustahik	Gajali	Banyak yang menunaikan zakat <i>bakarung</i> , terutama masyarakat Jawa, umumnya 18 kg untuk 6 jiwa.	Boleh	Struktural
5	Mustahik	Ahut	Zakat <i>bakarung</i> umumnya melebihi nisab. Masyarakat kurang paham fikih, tapi pelaksanaan sudah lama dijalankan.	Boleh	Struktural
6	Masyarakat Umum	Inas	Tidak tahu hukum fikihnya, tapi yang penting kewajiban zakat dilaksanakan.	Tidak Tahu	Struktural
7	Masyarakat Umum	Khairu	Membantu penakaran, melihat langsung pelaksanaan zakat <i>bakarung</i> .	Boleh	Struktural
8	Masyarakat Umum	Amat Sahrun	Mengetahui pelaksanaan zakat <i>bakarung</i> , yang penting zakatnya ditunaikan.	Boleh	Struktural
9	Masyarakat Umum	Shaleh	Metode apapun tidak masalah, asal zakat ditunaikan.	Boleh	Struktural
10	Masyarakat Umum	Daming	Pernah melihat teman-temannya menggunakan metode <i>bakarung</i> .	Boleh	Struktural

11	Masyarakat Umum	Atun	Tahu bahwa pelaksanaan bakarung dilakukan di Kantor Desa.	Boleh	Struktural
12	Masyarakat Umum	Kasim	Tidak disebutkan secara spesifik, namun bagian dari masyarakat yang menyaksikan proses zakat.	Boleh	Struktural
13	Masyarakat Umum	Mardani	Menyaksikan Amil menyesuaikan takaran sebelum disalurkan agar tepat sasaran.	Boleh	Struktural
14	Tokoh Agama	Chandra	Zakat bakarung sah jika sesuai takaran (≥ 3 kg/jiwa). Bisa lebih baik karena lebih dari nisab dan bernilai sedekah.	Boleh	Struktural
15	Tokoh Agama	Supiani	Sama dengan pendapat umum tokoh agama; asal takaran sesuai maka sah.	Boleh	Struktural
16	Tokoh Agama	Reyan	Menyatakan harus izin bagi anggota keluarga yang sudah baligh. Zakat bakarung sah jika sesuai nisab.	Boleh	Struktural

C. Analisis Data

1. Persepsi Masyarakat Kecamatan Sampanahan Kabupaten Kotabaru terhadap Zakat Fitrah *Bakarung*

Zakat fitrah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap Muslim menjelang Idulfitri, sebagai bentuk penyucian diri setelah menjalani ibadah puasa Ramadan. Kewajiban ini berlaku bagi setiap individu Muslim yang memiliki kelebihan rezeki, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak.⁶⁶ Tujuan dari zakat fitrah tidak hanya sebatas pada pemenuhan kewajiban agama, tetapi juga memiliki nilai sosial yang tinggi, yaitu membantu kaum fakir miskin agar mereka turut merasakan kebahagiaan di hari raya. Selain itu, zakat fitrah juga mengandung hikmah dalam membangun solidaritas sosial, mempererat hubungan antarumat, serta menanamkan nilai kepedulian dan empati dalam kehidupan bermasyarakat.⁶⁷

Di Kecamatan Sampanahan, masyarakat juga memiliki kesadaran yang tinggi untuk menunaikan ibadah zakat fitrah. Karena sifatnya adalah kewajiban untuk menjalankan syariat agama, maka setiap muslim di sana pasti menunaikan ibadah zakat fitrahnya setiap tahun. Namun yang menjadi ketertarikan penulis dalam pelaksanaan penunaian zakat fitrah tersebut adalah bagaimana cara

⁶⁶ Sri Maulida dan Indah Permata Sari, “Peran Zakat Melalui Program Ekonomi Dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahik Di Banjarmasin,” *JIEIS: Journal of Islamic Economics and Islamic Studies* 1, no. 1 (2023): Hal-32–46.

⁶⁷ Imam Yahya, “Zakat Management in Indonesia: A Legal Political Perspective,” *Al-Ahkam* 30, no. 2 (30 Oktober 2020): 195–214, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2020.30.2.6420>. Hal-34-35

menunaikannya. Ada sebagian masyarakat di Kecamatan Sampanahan yang menunaikan zakat fitrah menggunakan metode zakat fitrah *bakarung*.

Metode zakat fitrah *bakarung* merupakan istilah yang digunakan penulis untuk menyebut uniknya salah satu pelaksanaan zakat fitrah di sana. Masyarakat yang menggunakan metode zakat fitrah *bakarung* pada pelaksanaannya, secara hukum fikih sudah terpenuhi yaitu niat dan *tamlik* (diserahkan zakat fitrah kepada mustahik). Pada praktiknya beberapa masyarakat di Kecamatan Sampanahan langsung menunaikan zakat fitrah berupa 1 (satu) karung beras yang beratnya bervariasi antara 10 kilogram dan 18 kilogram, kemudian beras tersebut diserahkan ke Amil Zakat setempat untuk dibagikan dan disalurkan kembali pada mustahik-mustahik lainnya di lingkungan tersebut. Untuk memudahkan proses pembagian, petugas Amil Zakat akan menakarnya kembali membagi beberapa bagian per 3 kilogram dan diserahkan kepada para mustahik setelahnya.

Penulis berpendapat bahwa praktik penyaluran zakat fitrah semacam ini termasuk unik karena belum penulis temukan di daerah lainnya. Keunikannya terletak pada penunaian ibadah zakat fitrah untuk satu keluarga yang berisi beberapa orang ditunaikan dalam bentuk 1 (satu) karung beras. Dan hal semacam ini tidak hanya pertama kali penulis temui, tetapi sudah bertahun-tahun dan pasti ada di antara masyarakat yang menunaikan ibadah zakat fitrahnya menggunakan metode zakat fitrah *bakarung*.

Secara tinjauan hukum fikih zakat, praktik ini sudah sesuai dikarenakan satu orang/jiwa dalam menunaikan kewajibannya diwajibkan sebanyak 1 (satu) *sha'* sebagaimana dalam Hadis Nabi Muhammad Saw:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ (رواه البخاري)⁶⁸

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar ia berkata: Rasulullah saw. telah mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu sha kurma atau gandum atas budak, orang merdeka, laki-laki, wanita, baik kecil maupun besar, dari golongan Islam dan beliau menyuruh membagikannya sebelum orang pergi shalat Id.” (H.R. Al-Bukhari)⁶⁹

Dalam segi takaran, menurut beberapa literatur fikih zakat madzhab Syafii salah satunya dalam Kitab *Sabilal Muhtadin* dan *I'anaatut Thalibin* 1 (satu) sha' sama dengan 2,5 kilogram dan adapula pendapat yang menyatakan 2,75 kilogram.⁷⁰ Di Kecamatan Sampanahan ukuran zakat fitrah juga dikenakan menjadi 3 kilogram per jiwa sebagai bentuk kehati-hatian. Biasanya masyarakat membawa 1 karung dengan berat 18 kilogram untuk 1 keluarga, maka 18 kilogram dibagi 3 kilogram ada 6 jiwa yang sudah masuk nisab zakat fitrah, namun biasanya mereka selalu melebihkan jumlah berasnya. Artinya dari 1 karung dengan berat 18 kilogram biasanya hanya ada 4-5 orang/jiwa yang ditunaikan zakat fitrahnya, sehingga lebihnya disedekahkan pada para mustahik.

Namun Chandra berpendapat bahwa niatnya harus diperhatikan karena apabila seseorang sudah *baligh* dan *mukallaf* maka ia harus berniat sendiri untuk menunaikan zakat fitrah, walaupun masih menjadi tanggung jawab dan nafkah

⁶⁸ Al-Bukhari, *Kitab Shahih Bukhari*. Hal-231

⁶⁹ Sunarto, *Tarjamah Shahih Bukhari*. Hal-213

⁷⁰ Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari, *Sabilal Muhtadin Littafaqquh fii Amruddin* (Banjarmasin: Dar al-Fikr, 2005); Abu Bakar bin Sayyid Muhammad Syath ad-Dimyathi, *I'anaatut Thalibin Li Syarhi Fathul Mu'in* (Surabaya: Dar al-Ilmi, 2016). Hal-65

orang tua.⁷¹ Jadi sebagai bentuk kehati-hatian, setiap orang yang ada di rumah pada keluarga yang menunaikan ibadah zakat fitrahnya menggunakan metode *bakarung* berniat masing-masing sebelum diserahkan ke Amil Zakat kecuali anak-anak yang belum *baligh* dan *mukallaf*.

Penunaian zakat fitrah *bakarung* menggunakan objek zakat makanan pokok, karena di dalam pendapat di kalangan Madzhab Syafii penunaian zakat fitrah harus berupa makanan pokok suatu masyarakat di daerah tersebut. Sebelum melaksanakan penunaian zakat fitrah, masyarakat juga dibimbing oleh Amil Zakat untuk bertaklid pada salah satu Imam yang membolehkan membayar zakat hanya salah satu daripada 8 (delapan) golongan yang berhak menerima zakat. Sebab dalam Madzhab Syafii pembagian dan distribusi zakat harus disalurkan kepada 8 (delapan) golongan yang wajib menerima zakat atau seminimalnya jika kesulitan mencari semua golongan mustahik, setidaknya ada 3 golongan yang wajib disalurkan zakat kepada mereka.⁷² Namun karena sulitnya mencari semua golongan yang termasuk mustahik zakat di Kecamatan Sampanahan, maka mengikut pendapat Imam Musa bin Ujail yang membolehkan mendistribusikan zakat fitrah hanya kepada salah satu golongan saja.

Pelaksanaan zakat fitrah *bakarung*, biasanya masyarakat menunaikan zakat fitrahnya satu hari menjelang hari raya Idulfitri dan hal ini masih termasuk di dalam waktu yang diperbolehkan dan termasuk dalam waktu yang luas. Adapun waktu

⁷¹ Chandra, Supiani, dan Reyan, Hukum Zakat Fitrah Bakarung. Wawancara 27 Maret 2024

⁷² Syeikh Abu Abdillah Syamsuddin Muhammad bin Qasim bin Muhammad al-Ghazi, *Fathul Qorib* (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2005). Hal-39-40

yang disunnahkan dan lebih *afdhol* untuk membayar zakat adalah setelah shalat subuh sampai sebelum pelaksanaan Shalat Idulfitri. Adapun menunaikan zakat fitrah setelah pelaksanaan Shalat Idulfitri ada yang menganggap sebagai sedekah biasa, dan ada pula yang mengatakan tidak mengapa selama 1 Syawwal belum berakhir. Sehingga kebanyakan masyarakat di Kecamatan Sampanahan menunaikan ibadah zakat fitrahnya pada waktu luas 1 (satu) hari sebelum hari raya Idulfitri.⁷³

Pelaksanaan zakat fitrah menggunakan metode *bakarung* setiap tahunnya pasti ada masyarakat yang melaksanakan dan sudah lama pelaksanaan ini dilakukan sehingga bisa dianggap membudaya di masyarakat. Dalam metode *istinbath* hukum, budaya dikategorikan sebagai *urf* di dalam *ushul* fikih. Sebagaimana disebutkan dalam kaidah:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan bisa menjadi hukum”

Dikarenakan kebiasaan menyalurkan zakat fitrah *bakarung* tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak pula menimbulkan kemudharatan pada masyarakat. Maka kebiasaan semacam ini bisa disebut sebagai *urf shahih*. Sebagaimana pula dijelaskan oleh Chandra bahwa penyaluran zakat fitrah menggunakan metode zakat fitrah *bakarung* bisa berpotensi lebih *afdhol* dan lebih utama, dikarenakan penyalurannya selalu dilebihkan dan bernilai sedekah pada orang yang menunaikan zakat fitrah.⁷⁴

⁷³ al-Ghazi.

⁷⁴ Chandra, Supiani, dan Reyan, Hukum Zakat Fitrah Bakarung. Wawancara 27 Maret 2025

2. Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Kecamatan Sampanahan Kabupaten Kotabaru Terhadap Zakat Fitrah *Bakarung*

Faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terkait pelaksanaan zakat fitrah *bakarung* di antaranya:⁷⁵

a. Faktor Fungsional

Persepsi masyarakat di Kecamatan Sampanahan dalam menunaikan zakat fitrah *bakarung* dipengaruhi oleh personal dan pendidikan masyarakatnya. Beberapa masyarakat yang menjadi informan dalam penelitian penulis rata-rata personalnya adalah orang yang tidak mau ribet dalam melaksanakan hukum. Orang-orang yang menunaikan zakat fitrah *bakarung* ketika penulis tanyakan selama zakat fitrahnya sudah dilaksanakan dan ditunaikan maka hal-hal yang sifatnya teknis dan pelaksanaan tidak terlalu penting untuk diperhatikan.

Bagi masyarakat lain pun yang tidak menunaikan zakat fitrahnya menggunakan metode zakat fitrah *bakarung* saat penulis teliti, secara personal juga tidak terlalu mempersoalkan terkait tata cara penunaian zakat fitrah, baik zakat fitrah tersebut ditunaikan secara manual dengan ketentuan masing-masing 3 kilogram per jiwa atau langsung menggunakan metode zakat fitrah *bakarung* supaya lebih praktis dan simpel tidak menjadi masalah bagi mereka selama zakat fitrah tersebut ditunaikan.

Bahkan tokoh agama dan masyarakat yang menjadi Amil Zakat di masjid juga tidak terlalu memperhatikan terkait teknis dan pelaksanaan, Amil Zakat di

⁷⁵ Walgito, *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar, 2002)*. Hal- 90

Kecamatan Sampanahan hanya menanyakan terkait apakah zakat yang mau diserahkan ke Amil Zakat sudah diniatkan oleh mereka yang mau menunaikan atau belum, dan mayoritas jawaban masyarakat yang menunaikan zakat fitrahnya sudah menjawab bahwa zakat fitrah tersebut sudah diniatkan untuk disalurkan, artinya kedua rukun zakat yaitu niat dan *tamlik* (diserahkannya objek zakat kepada mustahik) sudah dipenuhi, maka keabsahan zakat sudah tercapai. Oleh karena itu secara personal masyarakat di Kecamatan Sampanahan menganggap selama zakat fitrahnya telah ditunaikan dalam bentuk dan metode apapun (asalkan tidak menyalahi aturan syariat Islam), maka zakat fitrah *bakarung* yang mereka tunaikan telah memiliki keabsahan.

Selain dari segi personal, faktor yang juga mempengaruhi persepsi masyarakat di Kecamatan Sampanahan adalah faktor pendidikan. Mayoritas masyarakat di Kecamatan Sampanahan masih berpendidikan yang rendah, dari informan yang penulis teliti pun rata-rata pendidikan mereka hanya sebatas Sekolah Dasar. Sehingga pengetahuan hukum mereka dan kesadaran akan pentingnya ilmu termasuk dalam hal ini fikih zakat belum optimal dirasakan. Kurangnya kesadaran menimba ilmu pengetahuan di bidang fikih untuk melaksanakan kewajiban beragama terutama dalam perkara wajib masih belum terlalu dirasakan. Sementara itu bagi beberapa orang yang memiliki pengetahuan akan bidangnya seperti tokoh agama dan tokoh masyarakat yang menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai Amil Zakat juga tidak mengajarkan secara lebih rinci dan spesifik terkait bagaimana tata cara pelaksanaan zakat fitrah yang benar sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

Penulis berpendapat adanya kesinambungan antara hubungan personal dan pendidikan menjadi salah satu faktor yang menciptakan persepsi masyarakat terhadap zakat fitrah *bakarung* dari segi fungsional. Walaupun jika kita perhatikan lahirnya budaya zakat fitrah *bakarung* tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan bahkan penyaluran yang semacam ini bisa berpotensi lebih *afdhol* dan utama dikarenakan adanya lebih atau sisa dari jumlah nisab zakat fitrah untuk masing-masing jiwa, namun jika seandainya keutamaan tersebut lahir dan dilandasi dari sebuah ilmu pengetahuan akan tuntunan agama, maka tentu saja hasil yang didapatkan bisa jauh lebih bernilai secara spiritual terhadap orang-orang yang menunaikannya.

b. Faktor Struktural

Dari segi struktural, adanya budaya hukum masyarakat yang sudah terbiasa menjalankan tradisi tersebut secara turun temurun menjadikan masyarakat di Desa Sampanahan Hilir merasa tidak mengapa jika menunaikan zakat menggunakan metode *bakarung* selama tidak menyalahi aturan syariat, yang penting zakat tersebut sudah ditunaikan kewajibannya kepada para mustahik sebagaimana dikatakan oleh kebanyakan informan.